

**PERJANJIAN PRANIKAH DALAM PERSFEKTIF
MASLAHAH MURSALAH DAN HUKUM PROGRESIF**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

MEIKA ALISYAH PUTRI

NIM. 1932028

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Fakultas: Syariah dan Ekonomi Islam

Kepada:

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK

BANGKA BELITUNG

2026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jalan Raya Petaling KM 13 Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel 33173
E-mail: hukum@syaisiddik.ac.id info@syaisiddik.ac.id
Website: www.syaisiddik.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI
NOMOR : 241/In.40/FS/PP.00.9/09/2026

Berdasarkan Surat Pernyataan Bebas Plagiat dari mahasiswa, serta merujuk pada Hasil cek plagiasi (*Original Report*) dengan persentase plagiasi sebesar 9%, kemudian diketahui oleh ketua Program studi, maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung bersama ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Meika Alisyah Putri
NIM : 1932031
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Perjanjian Pranikah dalam Perspektif *Maslahah Mursalah* dan Hukum Progresif

Maka Skripsi Mahasiswa tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat tulisan ilmiah Bebas Plagiasi dengan batas maksimal 25% berdasarkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan sebagai salah satu syarat izin penjiilidan skripsi lulusan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, surat keterangan ini akan ditarik kembali dan kelulusan yang bersangkutan akan ditinjau ulang.

Bangka, 30 September 2026
Dekan,



Dr. Rahmat Ilyas, M.S.I.

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Meika Alisyah Putri
Nim : 1932031
Program Studi : Syariah dan Ekonomi Islam
Fakultas : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Perjanjian Pranikah dalam Prespektif *Maslaha Mursalah* dan Hukum Progresif", ini Adalah asli hasil karya atau penelitian sendiri, dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi manapun serta bebas dari plagiasi. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan atau kutipan dalam naskah skripsi ini. Apa bila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan apa bila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut dimuka hukum.

Bangka, Juni 2029

Yang menyatakan,



Meika Alisyah Putri

1932031



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Jalan Raya Petaling, Km. 13 Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat Kab. Bangka Provinsi
Kep. Bangka Belitung

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi
Saudari Meika Alisyah Putri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
di Bangka,

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mencermati, dan melakukan beberapa kali bimbingan serta mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi sisi, bahasa, maupun teknik penulisan, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Meika Alisyah Putri
NIM : 1932031
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Perjanjian Pranikah dalam Prespektif *Maslaha Mursalah* dan Hukum Pogresif

telah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi salah satu dari syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Harapan kami, semoga dalam waktu dekat Skripsi dapat dimunaqasahkan.

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Dr. Darmiko Suhendra, M.Ag.
NIP. 197408292005011002

Bangka, Juni 2026
Pembimbing II,

Muhammad Nurdin, M.S.I
NIP. 198812232020121011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Raya Petaling KM 13, Petaling, Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel, 33173
email: stainbangkabelitung@kemennag.go.id, stain32_sasbabel@yahoo.co.id website: www.stainbabel.ac.id

NOTA DINAS PENGUJI

Hal: Skripsi

Saudari Meika Alisyah Putri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh.

Setelah membaca, mencermati, dan melakukan beberapa kali bimbingan serta mengadakan perbaikan seperlunya, dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Meika Alisyah Putri
NIM	: 1932031
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Judul	: Perjanjian Pranikah Dalam Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> dan Hukum Progresif

Telah dapat diajukan kepada Dekan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian dan harap maklum, atas segala perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh.

Penguji I

Reno Ismanto, Lc. MIRKH.
NIP. 198603012019031004

Bangka, 2 Juli 2026
Penguji II

Mursvidul Wildan, M.H.
NIP. 198810312020121009



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
Jalan Raya Petaling Km.13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung
E-Mail: humas@iainsasbabel.ac.id
Website: www.iainsasbabel.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B-491/In.40/FS/PP.00.9/10/2026

Skripsi dengan judul: *Perjanjian Pranikah Dalam Presfektif Masalah Mursalah Dan Hukum Progresif.*

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Meika Alisyah Putri
N I M : 1932031
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

DEWAN SIDANG MUNAQASYAH

1. Dekan,
Dr. Hendra Cipta S.H.I, M.S.I.
NIP. 198007132008011010
2. Ketua Program Studi,
Furziah, M.H.
NIP. 199208152020122026
3. Penguji I,
Reno Ismanto, Lc. MIRKH
NIP. 198603012019031004
4. Penguji II,
Mursyidul Wildan, M.H.
NIP. 198810312020121009



telah dimunakaqsyahkan pada hari: Selasa, 30 Juni 2026, dengan nilai B (80,6) dan dinyatakan sah serta diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.H.

HALAMAN MOTTO

“ Jangan Menyerah, Beradab Dan Berilmu”

“Jadilah insan mulia yang berdedikasi bagi agama, bangsa dan negara”

فَاِنْ مَّعَ الْعُسْرِ يُسْرٌ رَّا

“Maka, Sesungguhnya Beserta Kesulitan Ada Kemudahan” (QS. Al-Insyirah : 5)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamiin, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita rahmat dan hidayah sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan. Saya dapat melewati setiap jalan kehidupan hingga saat ini berkat kasih sayang-Nya yang telah membantu saya dengan segala urusan saya serta mengirimkan mereka yang selalu memberikan semangat dan doa. Semoga penyelesaian tugas ini bermanfaat bagi saya dan orang lain di masa depan. Saya dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada:

1. Teruntuk Alm Mama saya Elysa Santika terimakasih cinta kasih mu yang tak pernah lekang oleh waktu menyertai perjalananku walaupun doamu tidak lagi terucap dari mulutmu tapi cinta kasih yang tulus telah membawaku menyelesaikan tugas ini, didikan mu yang mengajarkan arti pantang menyerah dan selalu berprasangka baik kepada setiap hal membawaku banyak melihat dunia yang sebenarnya. Doa ku selalu menyertai, janjiku kepadamu di ruang Icu saat itu untuk menyelesaikan perkuliahan ku di Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung telah selesai aku tunaikan, walaupun kau tidak hadir di dunia ini tapi hangatnya peluk mu masi ku rasakan saat ini terimakasih atas perjuangan mu, aku mencintaimu.
2. Terimakasih untuk papa ku tercinta Ali Akbar yang berkorban jiwa dan raganya untukku, telah hadir dan mendoakan yang terbaik untuk ku, ku doakan kamu sehat selalu, bahagia dan murah rezeki mu. Terimakasih juga untuk keluargaku, abang-abangku tercinta dan adik-adikku tercinta serta keluarga keluarga yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu terimakasih, telah mendoakanku sampai saat ini telah memberikan dukungan kepadaku

3. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua guru di sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah menengah, dan profesor yang telah mengajar saya dan telah memberikan pengetahuan dan bimbingan selama saya berada di bangku pendidikan sampai saya mencapai tahap ini.
4. Terimakasih juga kepada Marheva Putra Sulistya yang telah banyak menemani pembuatan proses tugas akhir ini, terimakasih kepada sahabat sahabatku yang telah banyak membantu serta mendukung proses pembuatan skripsi ini, terimakasih kepada Anisya Maulidia, Meiga, Husnul Khotimah, Malikhatu sangada, dan tidak lupa pula Sonia Julianti Bagariang yang setiap malam menemani saya bergadang demi menyelesaikan skripsi ini, terimakasih juga kepada Olala Yuliani yang senantiasa membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini
5. Terimakasih juga kepada ibunda Anisya Maulidia yang selalu mendukung proses jalannya perkuliahan kami semoga kesehatan selalalu menyertaimu, terimakasih banyak tante. Terimakasih banyak kepada teman – teman serta keluarga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga lindungan Allah selalu menyertai kalian.

PERJANJIAN PRANIKAH DALAM PRESFEKTIF *MASLAHAH AL-MURSALAH* DAN HUKUM PROGRESIF

Meika Alisyah Putri
NIM. 1932031
Fakultas Syariah dan Ekonomi
Islam Institut Agama Islam Negeri
Syaiikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Abstrak

Keberadaan perjanjian pranikah pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak, serta mencegah timbulnya sengketa dalam kehidupan rumah tangga, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan harta dan tanggung jawab ekonomi. Dalam perkembangannya, pengaturan mengenai perjanjian pranikah mengalami perubahan setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperluas kemungkinan pembuatan perjanjian perkawinan tidak hanya sebelum perkawinan dilangsungkan, tetapi juga selama ikatan perkawinan berlangsung. Penelitian ini penting dilakukan karena perjanjian pranikah tidak hanya memiliki dimensi hukum positif, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai hukum Islam, terutama dalam kaitannya dengan kemaslahatan dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak dalam perkawinan.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, skripsi, dan literatur hukum Islam maupun hukum progresif. Data dianalisis secara kualitatif dengan menelaah ketentuan hukum, doktrin para ahli, dan konsep-konsep teoritis yang relevan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pranikah memiliki kedudukan yang sah dalam hukum positif Indonesia dan berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum, kepastian hukum, serta pencegahan sengketa dalam perkawinan. Dalam perspektif *Maslahah Al-Mursalah*, perjanjian pranikah dapat dipandang sebagai bentuk kemaslahatan karena memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak, menjaga harta, dan mencegah timbulnya konflik dalam rumah tangga, sepanjang isi perjanjiannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sementara itu, dalam perspektif Hukum Progresif, perjanjian pranikah mencerminkan perkembangan hukum yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sebagaimana terlihat dari perluasan pengaturannya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: Perjanjian Pranikah, *Maslahah Al-Mursalah*, Hukum Progresif

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah Swt., pemilik alam semesta yang luas pemilik dan pemberi ilmu yang tiada batas, tiada kata yang dapat terucap atas segala nikmat yang telah di limpahkan serta tercurahkan. Dengan rasa syukur yang mendalam sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan atas izin Allah dan sesuai dengan yang di rencanakan.

Shalawat dan salam tak lupa saya hanturkan kepada baginda besar kita baginda Muhammad Saw, semoga sampai pada keluarga serta para sahabatnya. Berkatnya lah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai kepada zaman yang terang benderang. Memberikan cahayadi setiap langkah umatnya, walaupun masih banyak kekurangan yang dilakukan oleh umatnya sendiri saat ini. Semoga ilmu yang bermanfaat selalu mengalir di setiap insan cendikia yang bermanfaat bagi orang lain.

Penyusunan skripsi ini merupakan pembahasan singkat tentang “Perjanjian Pranikah dalam Perspektif *Maslaha Mursalah* dan Hukum Progresif”. Penulis menyadari dan meyakini bahwa dalam menyelesaikan Proposal Skripsi ini tidak Akan terwujud tanpa dorongan dan bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu dengan segala ucapan terimakasih dan segala ucapan terimakasih dan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Irawan, M.S.I., Selaku Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung beserta staf.
2. Bapak Dr. H. Iskandar, M.Hum Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, beserta Staf.
3. Bapak Dr. Hemdra Cipta, M.S.I Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam beserta staf.

4. Dosen Penasehat Akademik saya, Ibu Reka Meilani, M.M., yang senantiasa membimbing serta memberikan saran dari awal perkuliahan hingga sampai pada titik ini penghujung perkuliahan yakni saat seminar proposal ini terjadi
5. Bapak Dr. Darmiko Suhendra, M.Ag., selaku Pembimbing I dan bapak Muhammad Nurdin, M.S.I selaku Pembimbing II atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan skripsi atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan skripsi.
6. Seluruh dosen dan akademisi IAIN Syaik Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masi banyak kekurangan maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan proposal skripsi ini dimasa mendatang, semoga proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan pembaca.

Bangka, 31 Juni 2025
Penulis,

Meika Alisyah Putri
NIM 1932031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan dan Pembatasan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konseptualisasi Teori yang Diteliti	3
1. Telah Pustaka	3
B. Perspektif Teoritis	8
1. Teori Perjanjian	8
2. Teori Perkawinan.....	11
3. Teori <i>Maslaha Mursalah</i>	16
4. Teori Hukum Progresif.....	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Sumber Data dan Informasi Penelitian.....	23
C. Teknik Pengumpulan data.....	24

D. Keabsahan Data.....	25
E. Analisis Data.....	25
BAB IV HASIL PEMBAHASAN	
A. Analisis Perjanjian Pranikah dalam Presfektif <i>Maslaha Mursalah</i>	34
B. Analisis Perjanjian Pranikah dalam Presfektif Hukum Progresif.....	46
C. Relevansi Hukum Progresif Terhadap Pengaturan Perjanjian Pranikah di Indonesia	48
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	61

